
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEROKOK PADA KAWASAN TERBATAS ROKOK DI PASAR TRADISIONAL KREMPYENG GRESIK

Alif Najamuddin

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

alifnajamuddin@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok sudah berlaku selama 5 (lima) tahun. Namun faktanya masih banyak ditemukan pelanggaran pada kawasan – kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, utamanya pada pasar tradisional Gresik. Perokok mayoritas adalah pedagang dan pekerja di area pasar tersebut. Tidak disediakan tempat khusus untuk merokok di dalam pasar tradisional ini, sehingga asap rokok mengepul di area pasar yang tentunya mengganggu pembeli maupun pedagang lain sebagai perokok pasif. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mengidentifikasi bahwa dalam penerapannya Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok Terkait Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional Gresik ini belum berjalan sesuai sebagaimana mestinya, sehingga penulis tertarik untuk menulis terkait bagaimana penegakan dan hambatan yang dialami dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di Pasar Tradisional Krempeyeng Gresik dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di Pasar Tradisional Krempeyeng Gresik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Pasar Krempeyeng Kabupaten Gresik dan Satpol PP Kabupaten Gresik, Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi literatur, jurnal, hasil penelitian, website, dan Peraturan Perundang-Undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklasifikasikan secara sistematis, serta mengolah hubungan data primer dan sekunder. Hasil pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di kawasan Pasar Krempeyeng Kabupaten Gresik masih sangat kurang. UPT Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik selaku pejabat yang berwenang dalam membuat ruang khusus merokok menganggap hal tersebut belum diperlukan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik belum melakukan himbauan atau pemberian tindakan pemberian sanksi administrasi kepada perokok di kawasan terbatas merokok di Pasar Krempeyeng Gresik. Budaya masyarakat yang kurang peduli terhadap bahaya merokok dan larangan merokok di kawasan terbatas merokok menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok tidak dapat berlaku secara maksimal di kawasan Pasar Krempeyeng Kabupaten Gresik..

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kawasan Terbatas Rokok, Pasar Tradisional.

Abstract

Gresik Regency Regulation Number 4 of 2015 concerning Non-Smoking and Non-Smoking Areas has been in effect for 5 (five) years. But the fact is that there are still many violations found in areas designated as non-smoking areas, especially in the traditional Gresik market. The majority of smokers are traders and workers in these market areas. There is no special place for smoking inside this traditional market, so cigarette smoke rises in the market area which certainly disturbs buyers and other traders as passive smokers. In this regard, the writer identifies that in its application Article 13 Letter B of the Regional Regulation of Gresik Regency Number 4 of 2015 concerning Non-Smoking Zones and Cigarette-Restricted Areas Related to Cigarette-Restricted Areas in Gresik Traditional Market, this has not proceeded accordingly, so the authors are interested in writing related how enforcement and barriers experienced in enforcing local regulations Gresik Regency Regulation Number 4 of 2015 concerning No-Smoking Areas and Restricted-Smoking Areas

This study aims to determine how law enforcement against smokers in cigarette-restricted areas in the Krempeyeng Gresik Traditional Market and to determine the obstacles faced in law enforcement against smokers in cigarette-restricted areas in the Krempeyeng Gresik Traditional Market. This research is a type of empirical juridical research located in Krempeyeng Market in Gresik Regency and Satpol PP in Gresik Regency. The data used are primary and secondary data obtained from interviews, literature studies, journals, research results, websites, and statutory regulations. Data collection is done through interviews and documentation. Data processing is done by checking information and classified systematically, as well as processing primary and secondary data relations. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study showed that law enforcement related to the implementation of Gresik Regency Regulation Number 4 Year 2015 Regarding No-Smoking Areas and Restricted-Smoking Areas in the Krempeyeng Market area of Gresik Regency was still lacking. The Market Management Unit of the Gresik Regency Cooperative, Micro Business and Industry and Trade Office as the official in charge of creating a smoking room considers it unnecessary. The Gresik Regency Civil Service Police Office has not made any appeal or given administrative sanctions to smokers in the limited smoking area in the Grempek Krempeyeng Market. The culture of the people who are less concerned about the dangers of smoking and the prohibition of smoking in the limited smoking area makes the Regional Regulation of Gresik Regency Number 4 Year 2015 Regarding No-Smoking Areas and Restricted-Smoking Areas not being able to apply optimally in the Krempeyeng Market area of Gresik Regency..

Keyword: *Law Enforcement, Restricted Area of Cigarettes, Traditional Market.*

PENDAHULUAN

Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia. WHO memprediksi penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan di dunia. Hal tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah perokok di dunia. Jumlah perokok di seluruh dunia kini mencapai 1,2 milyar orang dan 800 juta diantaranya berada di negara berkembang. Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India.

Menurut World Health Organization (WHO), manusia masih jauh dari kata sadar akan dampak negatif yang juga mematikan akibat tembakau rokok. WHO juga mencatat adanya jumlah kematian yang sangat tinggi sekitar 11.000 orang tewas setiap harinya akibat terkena penyakit dari tembakau. Bahkan tembakau setiap tahunnya menewaskan 4 juta orang di seluruh dunia dan ironisnya angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 10 juta dalam 25 tahun mendatang.

Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit dan angka kematian akibat rokok. Pada tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Saat ini 50% kematian berada di negara berkembang. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok yang setengahnya berusia produktif dan akan kehilangan umur hidup sebesar 20-25 tahun (Infodatin, 2014 : 2).

Perokok tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga telah dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan data The Tobacco Atlas 2016 diperkirakan lebih dari 90 juta penduduk Indonesia merokok dimana 66% adalah perokok anak laki-laki di atas usia 15 tahun. Hal ini menyebabkan Indonesia meraih peringkat satu Negara di ASEAN untuk jumlah perokok anak. Disusul oleh Laos 50,8%, Vietnam 45,3%, Myanmar 43,8%, Malaysia 43%, Philipina 41,9%, Thailand 39,2%, Kamboja 32,9%, Brunei Darussalam 32,6%, dan Singapura 23,1% (Lian and Dorotheo, 2016). Prevalensi perokok anak perempuan juga mengalami peningkatan. Sekitar 6,3 juta perokok anak usia 15 tahun ke atas merokok (Infodatin, 2013 : 1).

Berdasarkan survei Riskesda tahun 2013 menyatakan bahwa 64,9% warga Indonesia yang masih menghisap rokok adalah berjenis kelamin laki-laki dan 2,1% adalah perempuan. Rata-rata jumlah batang rokok yang di hisap adalah sekitar 12 batang per hari

Berdasarkan data fakta tentang rokok di Indonesia menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tjandra Yoga Aditama menyatakan (Gabriel Abdi Susanto, 2013):

1. Jumlah perokok aktif di Indonesia terbanyak ke tiga di dunia setelah China dan India.
2. Prevalensi Perokok: 67,4 % (laki-laki) & 4,5% (perempuan) 61,4 juta perokok di Indonesia
3. 97 juta warga Indonesia (non-smoker) terpapar asap rokok orang lain (secondhand smoke)

4. 43 juta anak-anak terpapar asap rokok (secondhand smoke), diantaranya 11,4 juta anak usia 0-4 tahun
5. Lebih dari 200.000 meninggal setiap tahun akibat penyakit berhubungan dengan rokok
6. Tren Kenaikan Anak usia 10-14 tahun yang merokok tahun 1995 dan mengalami peningkatan hingga enam kali lipat pada tahun 2007. Jumlah Perokok Anak 1995 sebesar 71.126 anak dan pada tahun 2007 sebesar 426.214 anak.
7. Beban ekonomi makro akibat penggunaan tembakau sebesar Rp.245,41 Triliun Rupiah (2010)

Untuk mengantisipasi dampak buruk dan bahaya yang disebabkan rokok terhadap kesehatan manusia Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (Arsana Rama Putra, I Wayan; Wairocana, I Gusti Ngurah Putri Kartika, I Gusti Ayu : 4). Kewenangan pembentukan Kawasan Tanpa Rokok tersebut tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 115 ayat (2) yang menetapkan bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.”

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, disisi lain juga harus memperhatikan kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP Pengamanan Zat Adiktif Produk Tembakau) sebagai salah satu upaya dalam melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2011 Pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa :

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing dan adanya kewajiban pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Atas dasar Pasal 115 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah Kota Gresik menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok (Selanjutnya disebut Perda KTR Gresik). Peraturan tersebut tidak bermaksud melarang orang untuk merokok hanya saja mengatur agar orang tidak merokok di sembarang tempat. Apabila berada ditempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan terbatas merokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut.

Tujuan dari PP Pengamanan Zat Adiktif Produk Tembakau dan Perda Kawasan Tanpa Rokok atau biasa disebut KTR yaitu untuk melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan yang terpenting untuk melindungi perokok pasif dari resiko yang bisa ditanggungnya akibat perbuatan orang lain (perokok aktif). Peraturan tersebut juga mengatur tentang lokasi atau tempat-tempat yang dilarang melakukan aktivitas merokok, mempromosikan dan menjual produk rokok.

Sebelum mengulas lebih dalam tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, maka penulis akan menjelaskan secara singkat tentang maksud dari kawasan tanpa rokok. Keberadaan kawasan tanpa rokok tidak bermaksud melarang orang merokok, tetapi untuk mengatur para perokok agar melindungi kesehatan masyarakat (perokok pasif). Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka (11) berbunyi.

“Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.”

Lokasi yang ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang berbunyi :

“Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah

- ;
- e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.”

Diatur lebih khusus dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok mengenai kualifikasi tempat umum sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2). Pasal 13 menyatakan bahwa :

“Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. terminal angkutan barang;
- k. pelabuhan; dan
- l. bandar udara.”

Telah jelas dalam peraturan tersebut bahwa dilarang merokok di pasar tradisional. Berdasarkan Perda ini tidak hanya perokok pasif yang diuntungkan tetapi para perokok aktif dapat mengurangi intensitas merokok mereka sehingga juga akan berdampak positif untuk kesehatan mereka. Meskipun aturan tersebut sudah berjalan, tetapi penulis masih menemukan tindakan pelanggaran oleh beberapa oknum yang dengan sengaja merokok di dalam pasar tradisional.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok sudah berlaku selama 10 (sepuluh) tahun. Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran – pelanggaran ditemukan pada kawasan – kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, utamanya pada pasar tradisional Gresik. Perokok tersebut mayoritas merupakan pedagang dan pekerja di area pasar tersebut. Tidak disediakan tempat khusus untuk merokok di dalam pasar tradisional ini, sehingga asap rokok mengepul di area pasar yang tentunya mengganggu pembeli maupun pedagang lain sebagai perokok pasif. Berkaitan dengan hal

tersebut penulis mengidentifikasi bahwa dalam penerapannya Pasal 13 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok Terkait Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional Gresik ini belum berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis akan mengkaji permasalahan lebih mendalam dalam penelitian ini dengan judul “Penegakan Hukum Pasal 13 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok Terkait Kawasan Terbatas Rokok Di Pasar Tradisional Gresik”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan mencari jawaban atas rumusan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik?

Tujuan Penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum (Mukti Fajar dan Yuianto Achmad, 2004 : 153-154). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau dapat dikatakan tidak mengutamakan statistik yaitu sebagai metode naturalistik yang mana peneliti tidak berupaya untuk memanipulasi penelitian, tidak mengontrol, terbuka terhadap apa yang terjadi atau muncul dan tidak ditentukan sebelumnya (Wirawan, 2011:154)

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindag Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan (Mukti Fajar dan Yuianto, 2004: 157). Data primer dari penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari informan mengenai fakta di lapangan terkait penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik. Data sekunder

merupakan data yang didapatkan melalui data kepustakaan yang menjelaskan data primer seperti halnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hasil karya kalangan hukum dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2007: 52). Data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan bersumber dari peraturan perundangan-undangan atau catatan-catatan resmi yang memiliki otoritas. (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti buku, artikel, laporan penelitian dan sebagainya (Zainudin Ali, 2011: 106).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi. Wawancara merupakan suatu aktivitas tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi yang akan kemudian akan dijadikan sebagai data primer (Mukti Fajar dan Yuianto Achmad, 2004: 161). Teknik wawancara dilakukan dengan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindag Kabupaten Gresik. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi tersebut dilakukan untuk memperoleh dan memahami proses penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik.

Data yang diperoleh di dalam penelitian selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk dapat memberikan gambaran atau penjelasan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Mukti Fajar dan Yuianto Achmad, 2004 : 131). Data yang diambil oleh penulis kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait proses Penegakan Hukum Terhadap Perokok Pada Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Perokok pada Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik

Penegakan hukum terhadap perokok dikawasan terbatas rokok dan kawasan tanpa rokok jika ditinjau menurut teorinya harus mengacu

berbagai aspek yang sangat kompleks, yang mana terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan yang terpenting adalah faktor budaya masyarakat sendiri.

Pada faktanya setelah peneliti melakukan penelitian lapangan, peneliti menjumpai berbagai fakta sehingga optimalisasi penegakan hukum pada kawasan bebas rokok dan kawasan tanpa rokok di kawasan Pasar Krempyeng Kabupaten Gresik belum optimal yakni dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Kesatu, faktor hukum. Faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka dari itu undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Konsep hukum meliputi semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman, yang dimaksud disini adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Pada dasarnya peraturan terkait kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di kawasan Pasar memang sudah ada yakni melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. peraturan tersebut sudah tegas terkait larangan merokok disebarkan tempat, apabila pelanggaran masih terjadi maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok petugas dapat memberikan sanksi administratif mulai dari teguran hingga pemberian sanksi administratif berupa denda uang.

Kedua, faktor penegak hukum. Mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum dapat memainkan peranan penting dalam suatu penegakan hukum, bila peraturan telah baik, namun kualitas petugas kurang baik, maka dapat menjadi tanda

bahwa terdapat masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Jika di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antar peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka telah terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).

Dikalangan masyarakat selama ini terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Disayangkan dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan yang disebabkan sikap atau perilaku yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari oknum aparat penegak hukum tersebut.

Penegak hukum di kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok disini dapat melalui Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pelaksana Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok disini dapat dibentuk melalui Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok gabungan antara Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, UPT Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik, dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum terkait kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok .

Permasalahannya adalah penegak hukum sendiri dalam penegakkannya menurut UPT Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik masih terkendala masalah pendanaan dikarenakan pembentukan Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tersebut tidak hanya untuk satu waktu saja tetapi butuh sistem keberlanjutan agar pelaksanaan penegakan hukum dikawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok bisa dilaksanakan secara maksimal.

Disisi lain luas wilayah penegakan hukum yang luas menyebabkan fokus penegakan hukum masih sebatas kantor-kantor dinas-dinas diwilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik saja.

Untuk wilayah pasar khususnya Pasar Krempyeng belum ada penegakan hukum terkait hal tersebut.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka sulit penegakan hukumpakan mencapai tujuannya.

Menurut Soerjono Soekanto, para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan dapat penegak hukum menyerasikan peranan yangm seharusnya dengan peranan yang aktual.

Fasilitas sarana dan prasarana terkait penegakan hukum dikawasan terbatas merokok dan kawasan tanpa rokok di wilayah Pasar Krempyeng memang belum disediakan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertama, menurut UPT Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik terbatasnya anggaran dalam membuat ruangan khusus merokok dikawasan pasar krempyeng masih belum ada sehingga masih belum dibuatkan ruangan khusus merokok disana dan Kawasan Pasar Krempyeng merupakan kawasan terbuka sehingga urgentsitas pendirian ruangan untuk merokok sendiri masih belum diperlukan.

UPT Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik menyatakan apabila memang diperlukan untuk membuat ruangan khusus merokok di kawasan Pasar Krempyeng maka akan dibuatkan ruangan tersebut .

Keempat. faktor masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.

Selain hal tersebut diatas, untuk mencapai kedamaian harus adanya kepatuhan dari masyarakat. Kepatuhan tersebut antara lain ditentukan dengan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukumpyang adapatau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat, perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Budaya merokok dalam masyarakat memang sudah melekat sejak dulu. Hal ini dikarenakan masyarakat sejak dulu menganggap rokok sebagai hal yang lumrah. Sehingga dimanapun berada dapat merokok. Kesadaran masyarakat terkait bahaya kesehatan dibelakang kebiasaan merokok masih kurang dan dampaknya sendiri terhadap perokok pasif yang menghirup asap daripada rokok sendiri juga masih kurang.

Masyarakat di lingkungan Pasar Krempyeng selama ini menganggap merokok disembarang tempat, dikarenakan memang tidak ada larangan terkait tindakan merokok tersebut. apabila memang dilakukan larangan dan penegakan yang cukup. Masyarakat sendiri akan berangsur memahami kawasan merokok

Kelima. faktor budaya. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya bilamana mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang dilarang.

Masyarakat di lingkungan Pasar Krempyeng menilai bahwa di lingkungan pasar selama ini memang tidak ada larangan untuk merokok. dari Pemerintah Kabupaten Gresik sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi maupun himbauan terkait kawasan tanpa dan kawasan terbatas merokok sehingga masyarakat selama ini tidak sadar bahwasanya sebenarnya sudah ada larangan terkait hal tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas dapat dikatakan faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Baik penegak hukum yakni Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang terdiri dari dinas-dinas gabungan yang dipimpin oleh dinas kesehatan dan sebagai ujung tombak adalah Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok khususnya dikawasan Pasar Krempyeng Kabupaten Gresik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di kawasan Pasar Krempyeng Kabupaten Gresik belum dapat dilakukan secara maksimal. UPT Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik selaku pejabat yang berwenang dalam membuat ruang khusus merokok menganggap hal tersebut belum diperlukan. Sementara penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tidak pernah dilakukan himbauan untuk melakukan pencegahan ataupun penanggulangan kepada Perokok di Kawasan Terbatas Rokok di Pasar Tradisional.

SARAN

Berdasarkan pembahasan terkait penegakan hukum terhadap perokok pada kawasan terbatas rokok di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu UPT Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik menyediakan fasilitas ruangan khusus merokok di kawasan Pasar Krempyeng Kabupaten Gresik. Selanjutnya perlu dilakukan Pemasangan tulisan dilarang merokok di kawasan Pasar Krempyeng sehingga masyarakat dapat merubah budaya merokok disembarang tempat secara perlahan. Serta tentunya Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait melakukan sosialisasi dan himbauan terkait kawasan terbatas merokok dan kawasan tanpa rokok di lingkungan Pasar Krempyeng.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti dan Yuianto Achmad.2004.Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harsono,Hanifah. 2002.Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmadi,Takdir.2012.Hukum Lingkungan Di Indonesia.Jakarta:Rajawali Pers.

- Setiawan, Guntur. 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Solichin, Abdul Wahab. 2007. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Implementasi kebijakan publik: transformasi pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan sistem perangkutan*, Bandung: Penerbit ITB.
- Widodo, Joko. 2001. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yunus, M. 2009. *Kitab Rokok*. Yogyakarta: Kutub.
- Makalah dan Jurnal**
- Andriana, Amelia Irma. 2016. *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pasar Krempyeng Di Dalam Komplek Perumahan Kota Baru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Surabaya.
- Arsana Rama Putra, I Wayan; Wairocana, I Gusti Ngurah; Putri Kartika, I Gusti Ayu. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Singaraja*. Kertha Negara, [S.L.], Apr. 2016. Vol. 04, No. 03, April 2016, Diakses Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19966>. Date Accessed: 06 Nov. 2018., Hlm. 1
- Gabriel Abdi Susanto, 2013, "8 Fakta Tentang Rokok Di Indonesia" <http://m.liputan6.com/health/read/601141/8-fakta-tentang-rokok-di-indonesia>, Di Akses Tanggal 6 November 2018
- <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/>, Diakses Pada Tanggal 6 November 2018
- http://www.who.int/tobacco/research/youth/health_effects/en/, Diakses Pada Tanggal 6 November 2018
- Infodatin (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI), *Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia*, <http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin-hari-tanpa-tembakau-sedunia.pdf>, 2014, Hlm. 2
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok

Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Gresik